



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mat Sahri als Mat Bin Abdul Kiman;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan AES Nasution Gang Binjai No. 13 Rt. 002 Rw. 001
Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah
Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;

Terdakwa Mat Sahri als Mat Bin Abdul Kiman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muhammad Akbar, SH, Penasihat Hukum, dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Maret 2019 Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 14 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 14 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAT SAHRI Als MAT Bin ABDUL KIMAN bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAT SAHRI Als MAT Bin ABDUL KIMAN dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) butir pil XTC Logo R warna biru berat bersih 0, 59 gram.
 - Serbuk pil XTC warna biru dengan berat bersih 0,28 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip
 - 1 (satu) buah HP merk Blackberry Gemini warna hitam dengan nomor simcard 0819-4364-0728Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa MAT SAHRI Als MAT Bin ABDUL KIMAN pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Jalan Haryono MT Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 21.30 Wita ketika terdakwa sedang berada di Jalan Kertak Hanyar tiba-tiba dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan maksud minta dibelikan pil XTC sebanyak 3 (tiga) butir dan waktu itu terdakwa menyanggupinya dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa mendapatkan pesanan pil XTC dari calon pembeli selanjutnya terdakwa pergi ketempat Sdr. SALUKI untuk membeli pil XTC tersebut dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa disuruh oleh Sdr. SALUKI untuk mengambil pil XTC yang hendak dibelinya didepan Pasar Antasari Banjarmasin dan kemudian terdakwa langsung mendatangi ketempat dimaksud untuk mengambil pil XTC yang dipesannya tersebut:

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pil XTC dari Sdr. SALUKI kemudian terdakwa mendatangi calon pembeli yang menunggu ditempat yang disepakati untuk melakukan transaksi yaitu dipinggir Jalan Haryono MT Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan pada saat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada ditempat tersebut kemudian bertemu dengan beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal dan terdakwa bermaksud menyerahkan pil XTC yang dibawanya kepada laki-laki yang sudah menunggu ditempat tersebut dan tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi LEO AMANDA dan saksi FACHRUSY SYAKIRIN yang sebelumnya telah melakukan penyamaran;

Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil XTC yang salah satunya sudah kondisi tidak utuh lagi atau dalam keadaan remuk (hancur) yang dipegang ditangan kiri terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan pil XTC tersebut namun terdakwa tidak ada memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Adapun 2 (dua) butir pil XTC Logo R warna biru dan serbuk pil XTC warna biru dengan berat bersih masing-masing 0,59 gram dan 0,28 gram tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 11541/NNF/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan pil XTC Logo R warna biru dan serbuk pil XTC warna biru tersebut POSITIF mengandung Methyendioksi Methamphetamine (M.D.M.A) Methyendioksi Amphetamine (M.D.A) yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

----- Bahwa ia terdakwa MAT SAHRI Als MAT Bin ABDUL KIMAN pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Jalan Haryono MT Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 21.30 Wita ketika terdakwa sedang berada di Jalan Kertak Hanyar tiba-tiba dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan maksud minta dibelikan pil XTC sebanyak 3 (tiga) butir dan waktu itu terdakwa menyanggupinya dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa mendapatkan pesanan pil XTC dari calon pembeli selanjutnya terdakwa pergi ketempat Sdr. SALUKI untuk membeli pil XTC tersebut dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa disuruh oleh Sdr. SALUKI untuk mengambil pil XTC yang hendak dibelinya di depan Pasar Antasari Banjarmasin dan kemudian terdakwa langsung mendatangi ketempat dimaksud untuk mengambil pil XTC yang dipesannya tersebut;

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pil XTC dari Sdr. SALUKI kemudian terdakwa mendatangi calon pembeli yang menunggu ditempat yang disepakati untuk melakukan transaksi yaitu dipinggir Jalan Haryono MT Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan pada saat terdakwa berada ditempat tersebut kemudian bertemu dengan beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal dan terdakwa bermaksud menyerahkan pil XTC yang dibawanya kepada laki-laki yang sudah menunggu ditempat tersebut dan tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi LEO AMANDA dan saksi FACHRUSY SYAKIRIN yang sebelumnya telah melakukan penyamaran;

Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil XTC yang salah satunya sudah kondisi tidak utuh lagi atau dalam keadaan remuk (hancur) yang dipegang ditangan kiri terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan pil XTC tersebut namun terdakwa tidak ada memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Adapun 2 (dua) butir pil XTC Logo R warna biru dan serbuk pil XTC warna biru dengan berat bersih masing-masing 0,59 gram dan 0,28 gram tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 11541/NNF/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan pil XTC Logo R warna biru dan serbuk pil XTC warna biru tersebut POSITIF mengandung Methylendioksi Methamphetamine (M.D.M.A)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methylendioksi Amphetamine (M.D.A) yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil XTC tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LEO AMANDA Bin HERMAN P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP Kepolisian tersebut adalah benar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Haryono MT Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, saya dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan transaksi narkotika;

- Bahwa saya dan rekan sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa bisa mencarikan pil XTC dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saya dan rekan menghubungi terdakwa;

- Bahwa waktu itu saya dan rekan memesan 3 (tiga) butir pil XTC dengan kesepakatan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tempat untuk melakukan transaksi di Jalan Haryono MT Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan setelah itu saya dan rekan menunggu ditempat tersebut;

- Bahwa sewaktu saya dan rekan berada ditempat tersebut kemudian datang terdakwa dengan maksud menyerahkan pil XTC tersebut dan seketika itu saya dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil XTC yang salah satunya sudah kondisi tidak utuh lagi atau dalam keadaan remuk (hancur yang dipegang ditangan kiri terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atas XTC tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi FACHRUSY SYAKIRIN Bin SUHERMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Haryono MT Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, saya dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa saya dan rekan sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa bisa mencarikan pil XTC dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saya dan rekan menghubungi terdakwa;
- Bahwa waktu itu saya dan rekan memesan 3 (tiga) butir pil XTC dengan kesepakatan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tempat untuk melakukan transaksi di Jalan Haryono MT Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan setelah itu saya dan rekan menunggu ditempat tersebut;
- Bahwa sewaktu saya dan rekan berada ditempat tersebut kemudian datang terdakwa dengan maksud menyerahkan pil XTC tersebut dan seketika itu saya dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil XTC yang salah satunya sudah kondisi tidak utuh lagi atau dalam keadaan remuk (hancur yang dipegang ditangan kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atas XTC tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Haryono MT Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, saya telah ditangkap petugas kepolisian karena melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 21.30 Wita, ketika saya sedang berada di Jalan Kertak Hanyar tiba-tiba dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan maksud minta dibelikan pil XTC sebanyak 3 (tiga) butir dan waktu itu saya menyanggupinya dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saya mendapatkan pesanan pil XTC dari calon pembeli selanjutnya saya pergi ketempat Sdr. SALUKI untuk membeli pil XTC tersebut dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saya disuruh oleh Sdr. SALUKI untuk mengambil pil XTC yang hendak dibelinya di depan Pasar Antasari Banjarmasin dan kemudian saya langsung mendatangi tempat dimaksud untuk mengambil pil XTC yang dipesannya tersebut;
- Bahwa setelah saya mendapatkan pil XTC dari Sdr. SALUKI kemudian saya mendatangi calon pembeli yang menunggu ditempat yang disepakati untuk melakukan transaksi yaitu dipinggir Jalan Haryono MT Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat saya berada ditempat tersebut kemudian bertemu dengan beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal dan saya bermaksud menyerahkan pil XTC yang saya bawa kepada laki-laki yang sudah menunggu ditempat tersebut dan tiba-tiba saya langsung ditangkap petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel yang sebelumnya telah melakukan penyamaran; Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil XTC yang salah satunya sudah kondisi tidak utuh lagi atau dalam keadaan remuk (hancur yang dipegang ditangan kiri saya);
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan pil XTC tersebut namun saya tidak ada

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilikinya sehingga saya beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saya merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan saya ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) butir pil XTC Logo R warna biru berat bersih 0,59 gram;
- Serbuk pil XTC warna biru dengan berat bersih 0,28 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry Gemini warna hitam dengan nomor simcard 0819-4364-0728;

SURAT

Alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini adalah 2 (dua) butir pil XTC Logo R warna biru dan serbuk pil XTC warna biru dengan berat bersih masing-masing 0,59 gram dan 0,28 gram tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 11541/NNF/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan pil XTC Logo R warna biru dan serbuk pil XTC warna biru tersebut POSITIF mengandung Methyendioksi Methamphetamine (M.D.M.A) Methyendioksi Amphetamine (M.D.A) yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Haryono MT Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, bermula pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 21.30 Wita ketika terdakwa sedang berada di Jalan Kertak Hanyar tiba-tiba dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan maksud minta dibeliakan pil XTC sebanyak 3 (tiga) butir dan waktu itu terdakwa menyanggupinya dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa mendapatkan pesanan pil XTC dari calon pembeli

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa pergi ketempat Sdr. SALUKI untuk membeli pil XTC tersebut dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa disuruh oleh Sdr. SALUKI untuk mengambil pil XTC yang hendak dibelinya di depan Pasar Antasari Banjarmasin dan kemudian terdakwa langsung mendatangi ketempat dimaksud untuk mengambil pil XTC yang dipesannya tersebut:

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pil XTC dari Sdr. SALUKI kemudian terdakwa mendatangi calon pembeli yang menunggu ditempat yang disepakati untuk melakukan transaksi yaitu dipinggir Jalan Haryono MT Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan pada saat terdakwa berada ditempat tersebut kemudian bertemu dengan beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal dan terdakwa bermaksud menyerahkan pil XTC yang dibawanya kepada laki-laki yang sudah menunggu ditempat tersebut dan tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi LEO AMANDA dan saksi FACHRUSY SYAKIRIN yang sebelumnya telah melakukan penyamaran;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil XTC yang salah satunya sudah kondisi tidak utuh lagi atau dalam keadaan remuk (hancur) yang dipegang ditangan kiri terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan pil XTC tersebut namun terdakwa tidak ada memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Adapun 2 (dua) butir pil XTC Logo R warna biru dan serbuk pil XTC warna biru dengan berat bersih masing-masing 0,59 gram dan 0,28 gram tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 11541/NNF/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan pil XTC Logo R warna biru dan serbuk pil XTC warna biru tersebut POSITIF mengandung Methylenendioksi Methamphetamine (M.D.M.A) Methylenendioksi Amphetamine (M.D.A) yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama MAT SAHRI Als MAT Bin ABDUL KIMAN, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa terdakwa terdakwa MAT SAHRI Als MAT Bin ABDUL KIMAN, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Haryono MT Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, bermula pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 21.30 Wita ketika terdakwa sedang berada di Jalan Kertak Hanyar tiba-tiba dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan maksud minta dibelikan pil XTC sebanyak 3 (tiga) butir dan waktu itu terdakwa menyanggupinya dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa mendapatkan pesanan pil XTC dari calon pembeli selanjutnya terdakwa pergi ketempat Sdr. SALUKI untuk membeli pil XTC tersebut dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa disuruh oleh Sdr. SALUKI untuk

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Bjm



mengambil pil XTC yang hendak membelinya didepan Pasar Antasari Banjarmasin dan kemudian terdakwa langsung mendatangi ketempat dimaksud untuk mengambil pil XTC yang dipesannya tersebut:

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pil XTC dari Sdr. SALUKI kemudian terdakwa mendatangi calon pembeli yang menunggu ditempat yang disepakati untuk melakukan transaksi yaitu dipinggir Jalan Haryono MT Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan pada saat terdakwa berada ditempat tersebut kemudian bertemu dengan beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal dan terdakwa bermaksud menyerahkan pil XTC yang dibawanya kepada laki-laki yang sudah menunggu ditempat tersebut dan tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi LEO AMANDA dan saksi FACHRUSY SYAKIRIN yang sebelumnya telah melakukan penyamaran;

Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil XTC yang salah satunya sudah kondisi tidak utuh lagi atau dalam keadaan remuk (hancur) yang dipegang ditangan kiri terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan pil XTC tersebut namun terdakwa tidak ada memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Adapun 2 (dua) butir pil XTC Logo R warna biru dan serbuk pil XTC warna biru dengan berat bersih masing-masing 0,59 gram dan 0,28 gram tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 11541/NNF/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan pil XTC Logo R warna biru dan serbuk pil XTC warna biru tersebut POSITIF mengandung Methyendioksi Methamphetamine (M.D.M.A) Methyendioksi Amphetamine (M.D.A) yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) butir pil XTC Logo R warna biru berat bersih 0,59 gram, serbuk pil XTC warna biru dengan berat bersih 0,28 gram, 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk Blackberry Gemini warna hitam dengan nomor simcard 0819-4364-0728;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan kami tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat dapat memperbaiki dirinya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Mat Sahri Als Mat Bin Abdul Kiman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) butir pil XTC Logo R warna biru berat bersih 0,59 gram;
 - serbuk pil XTC warna biru dengan berat bersih 0,28 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah HP merk Blackberry Gemini warna hitam dengan nomor simcard 0819-4364-0728;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, oleh kami, FRIDA ARIYANI, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, PURJANA, SH.,MH dan MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHAILI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh SAMSUL ARIF, SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PURJANA, SH.,MH.

FRIDAARIYANI, SH., M.Hum.

MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

SUHAILI.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17